



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2014/PA S

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHMA ESA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muh. Nainusra bin Muh. Naim, lahir 19 Nopember 1967, agama Islam, pendidikan paket B, pekerjaan tenaga tekhnis SMK 1 Pitumpanua, bertempat tinggal di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I. **Hasnawaty binti Tanre**, lahir 24 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 6 Juni 2014 di bawah register perkara permohonan Nomor 86/Pdt.P/2014/PA Skg. pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan pemohon II yang pada hari Ahad tanggal 5 Januari 1997 di Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung laki-laki pemohon II bernama Nasir karena pada waktu itu ayah pemohon II sedang sakit.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Desa setempat bernama Tommassusungeng dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing H. Toasi dan Wa'Nuhung dengan Mas kawin 44 real.
4. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai sedang pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6.

Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke KUA setempat.

7. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak pernah cerai dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nurfadilah dan Muh. Ichal Ramadan.

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti Autentik untuk dipergunakan dalam pengurusan perlengkapan berkas CPNS K II 2014 dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan pemohon I, **Muh. Nainursa bin Muh. Naim** dengan pemohon II, **Hasnawaty binti Tanre** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga Muh. Nainusra sebagai kepala keluarga dan Hasnawaty sebagai istri dengan Nomor 7313100204082901 tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Hj. St. Nuraini binti Yusuf**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung pemohon I.



Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan perr

& 1 ^/j

Itsbat Nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan calon Pegawai negeri Sipil.

- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 5 Januari 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nur Fadillah dan Muh. Ichal.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II adalah kakak kandung pemohon II, karena ayah kandung pemohon II sedang sakit namun memberi pendelegasian pada kakak pemohon II untuk menikahkan pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Tomassusungeng dan yang menjadi saksi adalah H. Toasi dan Wa'Nuhung dengan mahar 44 real.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak hubungan yang menjadi penghalang untuk menikah karena tidak sesusuan.
- Bahwa pemohon I berstatus duda cerai sedang pemohon II berstatus janda cerai dan hidup sebagai suami istri tidak pernah cerai sampai sekarang.
- Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, meskipun telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang pernikahannya.

2. Hj. St. Nurwati binti H. Tuasi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah tante pemohon I.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan calon Pegawai negeri Sipil.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 5 Januari 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nur Fadillah dan Muh. Ichal.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II adalah kakak kandung pemohon II, karena ayah kandung



5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang dinilai majelis hafcim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan'matefjl,;inaka terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa selalin bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon melihat sendiri upacara pelaksanaan perkawinan pemohon I dengan pemohon II, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetail mengenai beberapa rukun pemikahan, antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, pemohon I hidup rukun dengan pemohon II, dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Meimbang, bahwa sejak pemohon I menikah dengan pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon I dengan pemohon II hanya dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksinya, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon I, melainkan karena Imam yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Kutipan Akta Nikah pemohon I dan pemohon II tidak dapat diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1997 di Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II terhadap penetapan ltsbat Nikah ini bertujuan untuk mengurus kelengkapan administrasi calon Pegawai negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan hukum yang hidup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Biaya pendaftaran

2. Biaya ATK

3. Biaya panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

Jumlah

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00
Rp 100.000,00
Rp 5.000,00 Rp
6.000,00 RP
191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)